



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

#namapemohon, tempat/ tanggal lahir, Ujung Pandang, 30 September 1984 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

#namatermohon, tempat/tanggal lahir, Kp. Baru, tahun 1992 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, **dahulu** beralamat di Kabupaten Gowa, **sekarang** tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya di sebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 21 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 63/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 21 Januari 2021 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 M sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/II/V/2000, tertanggal, 30 Mei 2008;

Hal. 1 dari 10 hal Put. Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Mamampang, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #namaanak (lahir tahun 2009), saat ini diasuh Pemohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:
 - Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah yang kemudian diketahui kalau Termohon ternyata pergi dan telah kawin pula dengan lelaki lain;
5. Bahwa bulan Desember 2015 merupakan awal sekaligus puncak perselisihan dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama \pm 5 (lima) tahun berturut-turut;
6. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon #namapemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon #namatermohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 10 hal Put. Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #namapemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raji* terhadap Termohon #namatermohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Sehelai Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/II/V/2000 Tanggal 30 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa.
- b. Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kesatu : #namasaksi;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Mamampang, Kabupaten Gowa.

Hal. 3 dari 10 hal Put. Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2015 disebabkan Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah kemudian Termohon diketahui ternyata pergi dan telah kawin dengan lelaki lain.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain bahkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah RI.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: #**namasaksi** ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Mamampang, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2015 disebabkan Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah kemudian Termohon diketahui ternyata pergi dan telah kawin dengan lelaki lain.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain bahkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah RI.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 4 dari 10 hal Put. Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Hal. 5 dari 10 hal Put. Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut :

Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri pernah hidup bersama dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak.

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 2 Juni 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi pada bulan Desember 2015 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah RI.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 2 Juni 2008 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak akan tetapi kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena setelah bulan Desember 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 5 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya

Hal. 6 dari 10 hal Put. Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpindahan tempat tinggal selama 5 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 5 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk suatu usaha memperbaiki kehidupan rumah tangga dan jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon

Hal. 7 dari 10 hal Put. Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikain alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan permohonan Pemohon poin 2 tersebut di atas.

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara in.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, (#namapemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (#namatermohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 H

Hal. 8 dari 10 hal Put. Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. Kasang, M.H** , sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Fitrah, S.H.I.**, dan **Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Annisa, S.H.** sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Fitrah, S.H.I.

Drs. Kasang, M.H

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Annisa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya PNBP PGL P	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNBP PGL T	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 hal Put. Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Put. Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)